

2020



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
Jl. Raya Koto Baru No. 62 Kab. Solok - Sumatera Barat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2020

"PN KOTO BARU RANCAK"

Ramah, Akuntabel, Nyaman, Cepat, Akurat dan Kreatif

Telp./Fax. 0755 20320 - 0755 20121
Website : <http://pn-kotobaru.go.id> - Email : pn_kotobaru@ymail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya, Pengadilan Negeri Koto Baru dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP serta menindaklanjuti surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/3967/RPA/XII/2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dan Penyampaian Dokumen SAKIP. Dimana laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Padang dan Pimpinan Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi kerangka utama dalam penyusunan Penyampaian SAKIP Tahun 2020 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru kepada publik khususnya masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Negeri Koto Baru berharap agar nantinya apa yang menjadi kendala dan harapan dari kinerja Pengadilan sebagai garda terdepan Mahkamah Agung R.I, mendapat perhatian dan ditindak lanjuti.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Baru, 25 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru,

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H
NIP. 19790430 2002121 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Program kerja Pengadilan Negeri Koto Baru didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2020, diindikasikan dengan capaian sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru 2020. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai melalui sejumlah program/kegiatan sepanjang tahun 2020.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru pada tahun 2020 adalah sebesar **62,31%**

Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan -Perdata -Pidana	91% 100%	94% 100%	103,29% 100%
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -Pidana	83% 84%	59% 84%	71% 100%
3	Persentase penurunan sisa perkara -Perdata -Pidana	30% -17%	38% -26%	-127% 152,9%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -Banding -Kasasi -PK	85% 60% 75%	85% 40% N.A	106,25% 66,67% N.A
5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0%	27%	0%
6	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%
Rata-rata capaian kinerja				66,31%

2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran Strategis II				
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	93%	93%
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%	100%	0%
3	Persentase berkas perkara Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	96%	96%
4	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N.A	N.A	N.A
Rata-rata capaian kinerja				63%

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis III				
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N.A	N.A	N.A
2	Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	N.A	N.A	N.A
3	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran Strategis IV				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan				
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja				20%

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kedepan diperlukan penguatan peran dan kinerja sumber daya (*stakeholder*) Pengadilan Negeri Koto Baru dalam memenuhi target kinerja sasaran strategis yang ada.

Hal tersebut dapat memacu dan menciptakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan tujuan peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	10
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	11
C. Aspek Strategis Organisasi.....	13
D. Struktur Organisasi	15
E. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020–2024	20
1. Visi dan Misi.....	20
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	22
4. Matrik Rencana Strategis 2020-2024.....	26
B. Indikator Kinerja Utama.....	31
C. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	38
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
B. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

Lampiran-Lampiran

SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
PKT 2021
Penghargaan Satker



DAFTAR TABEL

TABEL REVIU MATRIX RENSTRA 2015-2019	HAL 23
TABEL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	HAL 28
TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2019	HAL 35
TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	HAL 37
TABEL PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN	HAL 40
TABEL PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	HAL 41
TABEL PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA	HAL 42
TABEL PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	HAL 43
TABEL PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	HAL 44
TABEL INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN	HAL 44
TABEL PERSENTASE ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK TEPAT WAKTU	HAL 45
TABEL PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	HAL 46
TABEL PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI DAN PK SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU	HAL 46
TABEL PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS	HAL 47
TABEL PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN	HAL 48
TABEL PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN	HAL 48
TABEL PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)	HAL 49
TABEL PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAK LANJUTI (EKSEKUSI)	HAL 50



DAFTAR GAMBAR

**GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI
KOTOBARU**

HAL 12



DAFTAR GRAFIK

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA 01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI TAHUN 2019**

HAL 52

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
TAHUN 2019**

HAL 54



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. GAMBARAN UMUM

Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

- Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan azas hukum umum, terutama azas keadilan.
- Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
- Tidak boleh menciderai azas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
- Tidak boleh mencederai hak-hak azazi pencari keadilan.
- Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada Fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan agenda pembaharuannya, maka di Pengadilan Negeri Koto Baru mempunyai program prioritas antara lain :

1. Program Keterbukaan Informasi.

Dengan adanya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/I/2011, maka pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah ada Website dengan alamat <http://www.pn-kotobaru.go.id>. Disamping itu pada Pengadilan

Negeri Koto Baru juga sudah ada program penelusuran perkara (SIPP) telah ada CTS.

2. Program Pengembangan Sistem Pengadilan yang Akuntabel dan Transparan.
 - a. Pada program ini Pengadilan Negeri Koto Baru telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan yang berada dibawah tanggung jawab Kepaniteraan Hukum.
 - b. Pengadilan Negeri Koto Baru juga telah memiliki Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri maka dari itu Pengadilan Negeri Koto Baru telah menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bagian Perdata, Pidana, Hukum dan Umum.
 - c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara secara Elektronik di Pengadilan maka Pengadilan Negeri Kotobaru telah menerapkan e-Court. Pengadilan Negeri Kotobaru juga telah memiliki SK KPN khusus untuk petugas e-Court yakni Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Kelas II Nomor : W3-U13/139/KP.04.5/X/2019
 - d. Pengadilan Negeri Koto Baru sudah mendapatkan sertifikat akreditasi dengan predikat A (excellent) dan Pengadilan Negeri Koto Baru juga bertekad untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Negeri Koto Baru diresmikan pada tanggal 5 Mei 1983 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI Bapak Nasrun Syahrin, S. H.

1. TUGAS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai *Judicial Power*, yaitu :

- a. Bahwa pada pasal 51 ayat 1 menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tingkat pertama, selanjutnya;
- b. Bahwa pada pasal 51 ayat 2 menyatakan Pengadilan Negeri Koto Baru juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Peradilan (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004)

- A. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
- B. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi.
- C. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Fungsi nasehat

- a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-undang Nomor 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/ lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri Koto Baru menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, perencanaan, TI, dan pelaporan, serta administrasi kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Nomor 5 Tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Koto Baru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Berikut aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Koto Baru:

a. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Koto Baru mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah tercapai sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- 1) Pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru.
- 2) Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Koto Baru.
- 3) Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (*justice for all*)
- 4) Menjadi salah satu proyek percontohan Akreditasi Badan Peradilan Umum untuk wilayah Sumatera Barat.
- 5) Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- 6) Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Umum.
- 7) Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan instansi lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru

b. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Belum mempunyai kewenangan dalam merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga sumber daya manusia Pengadilan Negeri Koto Baru secara kuantitas/ atau jumlah belum terpenuhi.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan belum sporadik.
- 3) Tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara masih rendah.
- 4) Kondisi bangunan yang sudah tua dan belum prototype.
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang belum memadai.

c. Peluang (*opportunity*)

Berikut ini merupakan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdiri dari 3 (tiga) pelayanan bagian Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum, 1 (satu) pelayanan Kesekretariatan yaitu Bagian Umum. Untuk informasi dan pengaduan tergabung dalam layanan PTSP pada Bagian Kepaniteraan Hukum.
- 2) Adanya Tunjangan Kinerja/ Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- 3) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 4) Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (Kimwasbid) Pengadilan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang serta Mahkamah Agung melalui Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI.
- 5) Dukungan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang.
- 6) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kotobaru berupa internet, website Pengadilan (www.pn-kotobaru.go.id) dalam menunjang kinerja dan pelayanan publik.


d. Tantangan yang dihadapi (*Threat*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan, sebagai berikut:

- 1) Jumlah personil yang masih sangat kurang memadai, serta personil belum seluruhnya menguasai visi dan misi pengadilan.
- 2) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi.
- 3) Bahaya virus dan *hacker* yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung tugas pokok dan fungsi.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai berikut :



Berdasarkan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua. Panitera dan Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian Sekretariat terdapat tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Umum dan Keuangan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.
4. **Panitera** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas, PaniteraMuda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara dan melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

5. **Sekretaris** adalah jabatan yang berfungsi sebagai atasan dari supporting unit, untuk menunjang tugas hakim dan kepaniteraan. Sekretaris dibantu oleh Ka. Sub. Bag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Ka. Sub. Bag Umum dan Keuangan dan Ka. Sub. Bag Kepegawaian dan Ortala.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyerahkan salinan Putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya, menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, member nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta member nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputus Hakim atau diundurkan hari persidangannya dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan, menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali, permohonan grasi dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan menyimpan barang-barang bukti yang diserahkan Jaksa.

9. **Kasub. Bag Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan sebagian tugas dibidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Koto Baru serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas membina dan melaksanakan Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan, menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara.
- 10 **Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan** mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya;
- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Program, dan Anggaran.
 - Pengelolaan Teknologi Informasi Statistik.
 - Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi.
 - Pelaporan dan sebagainya.
11. **Kasub. Bag Kepegawaian dan Ortala** mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
 - Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana dan sebagainya.
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, membuat berita acara sidang, mengetik putusan dan petikan Putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.
13. **Jurusita / Jurusita Pengganti** mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya:
- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
 - Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;

- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, sertamenyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

E.Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menguraikan mengenai latar belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Koto Baru; dan Struktur Organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menguraikan mengenai Rencana Strategis; Tujuan Strategis; Sasaran Strategis; Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru; Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru; Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru; dan Perjanjian Kinerja.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020 dan Realisasi Anggaran tahun 2020.

BAB IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020 atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020–2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi, yang dapat dijabarkan menjadi :

1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU
YANG AGUNG “**

Misi Pengadilan Negeri Koto Baru, adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Koto Baru**
- 2. Menjaga Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Koto Baru**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Koto Baru**

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Koto Baru.

Adapun tujuan dari Pengadilan Negeri Koto Baru adalah :

1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Koto Baru.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Koto Baru adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Koto Baru.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Koto Baru.
3. Penguatan Pengawasan terhadap Pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Koto Baru (access to justice).
5. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Koto Baru.

6. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Tata Laksana Pengadilan Negeri Koto Baru.
7. Peningkatan Profesionalisme Manajemen Sumber Daya Manusia.
8. Peningkatan kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Negeri Koto Baru
9. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Koto Baru.
10. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Koto Baru

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Koto Baru, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan umum.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan strategis, yaitu :

- a. Peningkatan penyelesaian perkara.
- b. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan dan penyelesaian perkara.
- d. Peningkatan efektifitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
- e. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Peradilan Urusan Administrasi.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan strategis :

- a. Peningkatan Kualitas Pengawasan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana dilingkungan peradilan.

b. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dilingkungan peradilan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Koto Baru mengacu pada program Mahkamah Agung RI, yaitu sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Kebijakan
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan b. Pemberlakuan template putusan c. Standar pelayanan peradilan d. Pemberlakuan SOP Eksekusi e. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu f. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara
2	Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan 2. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan 3. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan 4. Kepuasan masyarakat pencari keadilan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Peningkatan kinerja aparatur peradilan dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Koto Baru	1.1 Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 1.2 Prosentase perkara yang diselesaikan 1.3 Prosentase perkara yang diputus tingkat banding kurang dari 3 (tiga) bulan 1.4 Prosentase perkara yang diminutasi 1.5 Prosentase penurunan upaya hukum kasasi 1.6 Prosentase capaian kinerja Hakim 1.7 Prosentase capaian kinerja Panitera Pengganti 1.8 Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan
	2. Peningkatan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Negeri Koto Baru	2.1 Prosentase berkas yang diregister dan siap diserahkan ke Majelis 2.2 Prosentase implementasi ketepatan laporan perkara yang dibuat 2.3 Prosentase berkas perkara yang masuk box arsip
	3. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan Supporting Unit	3.1 Prosentase efektifitas implementasi pengawasan ke satker dibawahnya 3.2 Prosentase efektifitas implementasi pengawasan internal (bidang) 3.3 Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Negeri Koto Baru	
	2. Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Koto Baru	2.1 Prosentase implementasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Koto Baru
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi Tata Laksana Pengadilan Negeri Koto Baru	1.1 Prosentase efektifitas Standar Operating Prosedur Pengadilan Negeri Koto Baru 1.2 Prosentase efektifitas pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan manajemen perkara dan administrasi umum
	2. Peningkatan profesionalisme manajemen Sumber Daya Manusia	2.1 Prosentase implementasi Sasaran Kinerja Pegawai dan Analisis Beban Kerja 2.2 Prosentase akurasi dan up to date database pegawai dalam Sistem Manajemen Pegawai (SIMPEG)

	3. Peningkatan kinerja aparat supporting unit Pengadilan Negeri Koto Baru	3.1 Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Umum dan Keuangan 3.2 Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang IT 3.3 Prosentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Bidang Kepegawaian 3.4 Prosentase capaian kinerja anggaran belanja pegawai dan belanja barang dalam satu tahun anggaran
	4. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Koto Baru	4.1 Prosentase efektifitas laporan akuntabilitas kinerja 4.2 Prosentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
	5. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Koto Baru	5.1 Prosentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Perbandingan antara perkara yang dieksekusi dengan incracht	4.1 Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

4. Matrix Renstra 2020-2024

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indicator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indicator kinerja	Target	Anggaran
1.	Untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II yang Transparan dan Akuntabel	a. Sisa perkara yang terselesaikan -perdata -pidana	94 % 100 %	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	91% 100 %	94 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	1.Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 1.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1.Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	1.Layanan Pos dan Bantuan Hukum 2.Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Pengadilan 3.Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu 1.Layanan Dukungan Manajemen Satker daerah	1. 240 Jam Layanan 2. 75 perkara 3.75 perkara 1.1 Layanan	24.000.000 84.960.000 36.525.000 75.080.000

											mah Agung 3.Prog ram pening katan Sarana dan Prasar ana Aparat ur Mahka mah Agung				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		b. Perkara yang terselesaikan tepat waktu -perdata -pidana	59 % 84 %		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	83 % 84 %	59 % 84 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %			2.Layanan Perkantoran	2. 1 Layanan	3.811.622.000
		c. Penurunan sisa perkara -perdata -pidana	(38) % (26)%		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara - Perdata - pidana	30 % (17) %	(38)% (26)%	50 % 50 %	50 % 50 %	50 % 50 %			1.Layanan Internal(O verhead)	1. 1 Layanan	13.000.000
		d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum -Banding -Kasasi -PK	85 % 40 % N.A		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	85 % 60 % 75 %	85 % 40 % N.A	80 % 90 % 95 %	80 % 90 % 95 %	80 % 90 % 95 %					
		e.Perkara anak yang terselesaikan melalui diversi	27 %		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	0 %	27%	80 %	80 %						

		Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %					
2	Untuk meningkatkan pengelolaan pelaksanaan perkara	a. Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	93 %	100 %	100 %	100 %					
		b. Perkara yang di dapat diselesaikan melalui mediasi	100 %		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0 %	100 %	20 %	20 %	20 %					
		c. Berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %		c. Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu	100 %	96 %	100 %	100 %	100 %					
		d. Putusab perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapay di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putusan	N.A		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	N.A	N.A	90 %	90 %	90 %					
3	Meningkatnya Akses	a. Perkara prodeo yang	N.A	Meningkatnya peradilan	a. Persentase perkara prodeo	N.A	N.A	100 %	100 %	100 %					

4	Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	terselesaikan	N.A	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	yang di selesaikan	N.A	N.A	0 %	0 %	0 %							
		b. Perkara yang terselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %		b. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan												
		c. Pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan hukum (Posbakum)				c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0 %	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	20 %	0 %	100 %	100 %	100 %							

C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koto Baru

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Hubungan sasaran dan indicator kinerja utama digambarkan pada table berikut :

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkaratahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandinganjumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	KPN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	KPN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	KPN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	KPN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	KPN	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p style="text-align: right;">x 100%</p>	KPN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}}$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	KPN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: – Perdata – Pidana	Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara: – Perdata – Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada
			c. Persentase penurunan sisa perkara: – Perdata – Pidana	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: – Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak
			g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Survey index kepuasan pencari keadilan
			3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi			

			c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara yang diupload di website dengan jumlah perkara yang diputus.
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
			b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu
		2. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	c. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti dengan temuan yang dilaporkan

C. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Negeri Koto Baru memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performanceagreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

TABEL RENCANA KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		-Perdata	91%
		- Pidana	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		- Perdata	83%
		- Pidana	84%
		Persentase penurunan sisa perkara:	
- Perdata	30%		
- Pidana	-17%		
Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	85%		
- Kasasi	60%		
- PK	75%		
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%		
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		

2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N.A
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N.A
		Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	N.A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2020.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	
		-Perdata	91%
		- Pidana	100%
		Persentase perkara:	
		- Perdata	83%
		- Pidana	84%
		yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase penurunan sisa perkara:	
- Perdata	30%		
- Pidana	-17%		
Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	85%		
- Kasasi	60%		
- PK	75%		
Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%		
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%		
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%
		Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N.A
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N.A
		Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan	N.A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	91%	94%	103,29%
		-Perdata	100%	100%	100%
		-Pidana			
		b. Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu			
		- Perdata	83%	59%	71%
		- Pidana	84%	84%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara			
-Perdata	30%	-38%	-127%		
-Pidana	-17%	-26%	152,90%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Banding	85%	85%	100%
		• Kasasi	60%	40%	67%
		• PK	75%	N.A	N.A
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	0%	27%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%	90%
		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	93%	93%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui	0%	100%	0%		

		Mediasi			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	96%	96%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N.A	N.A	N.A
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	N.A	N.A	N.A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	N.A	N.A	N.A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	0%	0%
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2020 adalah 62,31%					

Analisis Capaian Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru Tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut diantaranya :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Peningkatan penyelesaian sisa perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Koto Baru 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara” pada tahun 2020 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini :

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara tahun 2019 di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.

Tabel. 1.a Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Tahun	Perkara	Jumlah Sisa Perkara yang Harus di selesaikan	Jumlah sisa perkara yang telah diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata capaian
2017	Perdata	14	14	100%	100%	100%	100%
	Pidana	23	23	100%	100%	100%	
2018	Perdata	24	24	100%	100%	100%	100%
	Pidana	23	23	100%	100%	100%	
2019	Perdata	23	21	100%	91%	91%	96%
	Pidana	23	23	100%	100%	100%	
2020	Perdata	16	15	91%	94%	103,29%	101,65%
	Pidana	27	27	100%	100%	100%	

Tabel diatas menunjukkan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 43 perkara yaitu 16 perkara perdata dan 27 perkara pidana. Sisa perkara yang diselesaikan pada sisa perkara perdata sebanyak 15 perkara dan pada sisa perkara pidana sudah dapat diselesaikan semua sisa perkara pada tahun lalu.

Indikator kinerja ke-2: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi.

Tabel. 1.b Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang ada	Jumlah Perkara yang telah diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata capaian
2017	Perdata	56	42	100%	108%	108%	108%
	Pidana	188	165	100%	108%	108%	
2018	Perdata	54	30	100%	95%	95%	95%
	Pidana	201	178	100%	95%	95%	
2019	Perdata	84	70	100%	83%	83%	84%
	Pidana	172	145	100%	84%	84%	
2020	Perdata	53	31	83%	59%	71%	85,5%
	Pidana	213	179	84%	84%	100%	

Jumlah perkara yang diputus tahun 2020 adalah 210 perkara, yaitu 31 perkara perdata dan 179 perkara pidana. Target kinerja yang direncanakan pada tahun 2020 adalah 84%, sehingga jika realisasi 72% dibandingkan dengan target kinerja maka akan diperoleh capaian sebesar 85,5% .

Indikator kinerja ke-3: Persentase penurunan sisa perkara

- Persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan selisih sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.
- Indikator ini untuk mengukur persentase penurunan sisa perkara.

Tabel. 1.c Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Tahun sebelumnya	Sisa Perkara	Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata capaian
2017	Perdata	28	14	50%	45%	42%	42%
	Pidana	26	23	50%	40%	42%	
2018	Perdata	14	24	50%	45%	45%	48%
	Pidana	23	23	50%	45%	45%	
2019	Perdata	23	16	50%	30%	60%	13%
	Pidana	23	27	50%	(17)%	(34)%	
2020	Perdata	16	22	30%	-38%	-127%	26%
	Pidana	27	34	-17%	-26%	152,9%	

Sisa perkara tahun 2019 pada perkara perdata adalah sebanyak 16 perkara dan pada perkara pidana terdapat sisa perkara sebanyak 27 perkara pada tahun 2018. Sisa perkara perdata pada tahun 2020 adalah sebanyak 22 perkara dan pada perkara pidana pada tahun 2020 terdapat 34 sisa perkara. Dengan Target 13% dan Realisasi persentase penurunan sisa perkara pada perkara Perdata adalah -38% dan perkara pidana sebanyak -26% maka persentase Capaian penurunan sisa perkara pada perkara perdata adalah sebesar -127% dan perkara pidana sebesar 152,9%. Untuk rata-rata capaian dari keseluruhan perkara pada Pengadilan Negeri Kotobaru persentase Capaian penurunan sisa perkara adalah sebesar 26%.

Indikator kinerja ke-4: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel. 1.d Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tahun	Upaya Hukum	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian	Rata-rata capaian
2017	Banding	35	16	19	80%	95,15%	118,9%	112%
	Kasasi	16	1	-	90%	89,4%	119,2%	
	PK	1	-	-	95%	98,5%	100,5%	
2018	Banding	35	14	21	80%	60%	60%	87%
	Kasasi	14	-	-	90%	100%	100%	
	PK	-	-	-	95%	100%	100%	
2019	Banding	176	17	149	80%	85%	106,25%	83,95%
	Kasasi	30	12	18	90%	60%	66,67%	
	PK	12	3	9	95%	75%	78,94%	
2020	Banding	237	35	202	85%	85%	100%	83,5%
	Kasasi	33	20	13	60%	40%	67%	
	PK	N.A	N.A	N.A	75%	N.A	N.A	

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru terdapat jumlah putusan perkara untuk perkara Banding sebanyak 237 perkara, Kasasi sebanyak 33 perkara dan PK sebanyak N.A perkara. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 202 perkara, tidak mengajukan Kasasi sebanyak 13 Perkara dan tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) sebanyak N.A perkara. Rata-rata persentase Capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 83,5%. Dimana masing-masing Capaian adalah 100% untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 67% untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan N.A untuk perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Indikator Kinerja ke-5: Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi

Persentase perkara pidana anak melalui system peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel. 1.e Persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	Target	Realisasi	Capaian
2017	Pidana Anak	6	-	80%	0%	0%
2018	Pidana Anak	5	1	80%	20%	20%
2019	Pidana Anak	10	-	80%	0%	0%
2020	Pidana Anak	11	3	0%	27%	0%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru terdapat perkara pidana anak sebanyak 11 perkara dan 3 perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi. Maka untuk itu dengan Target 0% dan Realisasi 27% Capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah 0%.

Indikator kinerja ke 6 : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel. 1.f Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tahun	Persentase Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Target Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Capaian
2017	90%	90%	90%
2018	90%	90%	90%
2019	90%	90%	90%
2020	90%	90%	90%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Kotobaru dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri atas 4 (empat) indikator, sebagaimana digambarkan pada table dibawah ini.

Indikator kinerja ke – 1: Persentase isi Putusan yang diterima para pihak tepat Waktu

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu adalah dengan membandingkan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.
- Indikator ini untuk mengukur jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, untuk peradilan tingkat pertama adalah paling lama 5 (lima) bulan.

Tabel. 2.a Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tahun	Putusan Perkara	Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	*Realisasi	Target	Capaian
2017	204	204	100%	100%	100%
2018	208	208	100%	100%	100%
2019	166	166	100%	100%	100%
2020	237	220	93%	100%	93%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru Terdapat sebanyak 237 perkara dan isi putusan yang diterima tepat waktu sebanyak 220 perkara. Dengan Target 100% dan Realisasi 93% maka persentase Capaian isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 93%.

Indikator kinerja ke -2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.

Tabel. 2.b Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang di mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2017	28	28	-	20%	0%	0%
2018	40	40	-	20%	0%	0%
2019	22	22	-	20%	0%	0%
2020	37	37	-	0%	100%	0%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru terdapat sebanyak 22 perkara yang bisa diselesaikan secara mediasi namun tidak ada satupun perkara yang berhasil diselesaikan secara mediasi. Dengan Target penyelesaian perkara sebesar 20% dan Realisasi 0% maka persentase Capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada Pengadilan adalah sebesar 0%.

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Tabel. 2.c Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tahun	Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding Kasasi dan PK	Jumlah Berkas Perkara yang Diajukan Banding Kasasi dan PK secara lengkap	Target	Realisasi	Capaian
2017	52	52	100%	100%	100%
2018	49	49	100%	100%	100%
2019	32	32	100%	100%	100%
2020	55	53	100%	96%	96%

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK adalah sebanyak 55 berkas perkara dan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap adalah sebanyak 53 berkas perkara. Dengan persentase Target sebesar 100% dan Realisasi sebesar 96% maka persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 96%.

Indikator kinerja ke - 4 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah membandingkan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus.

Tabel. 2.d Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tahun	Putusan Perkara	Amar putusan perkara yang meraih perhatian masyarakat yang di upload dalam website	*Realisasi	Target	Capaian
2017	N.A	N.A	N.A	90%	N.A
2018	N.A	N.A	N.A	90%	N.A
2019	N.A	N.A	N.A	90%	N.A
2020	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website dengan jumlah putusan perkara yang ada. Pada Pengadilan Negeri Kotobaru tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat pada tahun 2020. Perkara menarik perhatian masyarakat adalah perkara yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat karena pelakunya seorang publik figur, dan melibatkan orang banyak. Pada Pengadilan Negeri Kotobaru tidak terdapat perkara tersebut selama tahun 2020 sehingga untuk melihat persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari putus tidak dapat dilakukan analisis capaiannya.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri Kotobaru berusaha memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui indikator-indikator dibawah ini:

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel. 3a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang telah diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2017	-	-	100%	0%	0%
2018	-	-	100%	0%	0%
2019	-	-	100%	N.A	N.A
2020	-	-	N.A	N.A	N.A

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Pada tahun 2020, tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Kotobaru, sehingga tidak bisa di ukur capaian kerjanya.

Indikator kinerja ke - 2: Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Untuk Indikator ini menjelaskan tentang perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

Tabel. 3b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2017	-	-	100%	0%	0%
2018	-	-	100%	0%	0%
2019	-	-	0%	N.A	N.A
2020	-	-	N.A	N.A	N.A

Pada Pengadilan Negeri Kotobaru tidak terdapat perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan, maka untuk Indikator ini bernilai Nihil baik untuk Realisasi maupun Capaiannya.

Indikator kinerja ke - 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Kotobaru dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel. 3c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	Target	Realisasi	Capaian
2017	-	-	100%	0%	0%
2018	-	-	100%	0%	0%
2019	81	81	100%	100%	100%
2020	95	95	100%	100%	100%

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebanyak 95 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 95 orang. Maka dengan itu persentase Realisasi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 100%. Dengan persentase Target sebesar 100% maka persentase Capaian pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Kotobaru adalah sebesar 100%.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Indikator kinerja ke - 1 : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel. 4a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Tahun	Jumlah Putusan Yang Sudah BHT	Jumlah Putusan Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah Putusan Perkara yang di eksekusi	Target	Realisasi	Capaian
2017	19	9	1	100%	3%	15%
2018	5	25	-	100%	20%	40%
2019	5	1	1	100%	20%	20%
2020	14	0	0	20%	0%	0%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Kotobaru tidak ada jumlah putusan yang ditindaklanjuti dan dieksekusi.

A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Koto Baru mendapatkan total alokasi anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 3.996.770.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan DIPA 03 sebesar Rp. 148.090.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 3.996.770.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang meliputi :


- ✓ Belanja Pegawai : Rp. 2.905.349.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
- ✓ Belanja Barang : Rp. 1.066.421.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
- ✓ Belanja Modal : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

**Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01
Badan Urusan Administrasi Tahun 2020**

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	2.905.349.000	2.807.978.222	96,65%	97.370.778
2.	Belanja Barang	1.066.421.000	1.043.260.412	97,83 %	23.160.588
3.	Belanja Modal	25.000.000	21.522.000	86,09 %	3.478.000
	Jumlah	3.996.770.000	3.872.760.634	96,90%	124.009.366

Grafik Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Tahun 2020



2. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 148.090.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Realisasi pada DIPA 03 adalah sebesar Rp. 144.366.000,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.724.000,-

REALISASI ANGGARAN PERPROGRAM

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

- Program Peningkatan manajemen peradilan Umum

Tabel Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020

No	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	(DIPA01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	3.971.770.000	3.881.633.735	97.73%	90.136.265
2.	(DIPA01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	25.000.000	21.522.000	86.09%	3.478.000
3.	(DIPA03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	148.090.000	144.366.000	97.49%	3.724.000

Grafik Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2020



Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2019

No	Program	2018		2019		2020	
		Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1	(DIPA01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	3.455.946.294	89.30%	3.674.306.627	98.93%	3.881.633.735	97.73%
2	(DIPA01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	61.953.400	96.80%	38.000.000	100%	21.522.000	86.09%
3	(DIPA03) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	167.361.000	86.33%	142.054.500	97.64%	144.366.000	97.49%



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru pada tahun 2020, merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Koto Baru sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja yang sudah ditetapkan secara umum sudah memenuhi target.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Koto Baru tahun 2020 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. Saran - saran

Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Koto Baru.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Negeri Koto Baru dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru.

Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II NOMOR W3-U13/23/KP/I/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II perlu segera menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020;

d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II TAHUN 2020**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020 diberikan tugas untuk :
- a. Menyusun dan melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/ peraturan ini serta melaporkan kepada Hakim Pengawas Bidang dan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil Pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 18 Januari 2020

KETUA

PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

NIP. 197904302002121006

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Nomor W3-U13/ /KP/1/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Koto Baru Kelas II Tahun 2020.

NO.	NAMA NIP. PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. NIP. 197904302002121006 Pembina (IV/a)	Ketua	Penanggungjawab	-
2.	ANDI RAMAWAN FAUZI PUTRA, S.H. NIP. 198805112017121001 Penata Muda (III/a)	Hakim	Koordinator	-
3.	ZULKIFLI, S.H. NIP. 196408121986031005 Penata Tk.I (III/d)	Panitera	Ketua	-
4.	FITRAH MUSLIM, S.H. NIP. 19720319 199103 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	Sekretaris	-
5.	TRIOKA SAPUTRA, S.H. NIP. 19870324 201101 1 009 Penata (III/c)	Panitera Muda Pidana	Anggota	-
6.	MUSLIM NIP. 19621231 198503 1 060 Penata (III/c)	Panitera Muda Perdata	Anggota	-
7.	WINDA GUSTINA, S.H. NIP. 19710503 199203 2 001 Penata Tk.I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota	-
8.	GUSPARDIAN NIP. 19720101 199403 2 001 Penata (III/c)	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	-
9.	FEBRI CHARLIN, S.E. NIP. 19870221 200912 2 003 Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Anggota	-
10.	RATNA NILA SARI, S.H. NIP. 19850310 201212 2 003 Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	-

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA
PENGADILAN NEGERI KOTO BARU KELAS II

BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.
NIP. 197904302002121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO.W3.U13/ /OT.01.1/01/2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAUZI ISRA, S.H.,M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. HUSNI RIZAL, SH
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koto Baru, 02 Januari 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama

H. HUSNI RIZAL, S.H
NIP. 195301051981031002

FAUZI ISRA, S.H.,M.H.
NIP. 197101011993031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana	91% 100%
		b. Persentase perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu	83% 84%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: Perdata Pidana	30% (17)%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Bandung Kasasi PK	85% 60% 75%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	N/A
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%
----	--	---	-----

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Program Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. | Rp. 3.958.810.000,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. | Rp. 25.000.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 148.090.000,- |

Koto Baru, 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Padang

Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru

H. HUSNI RIZAL, S.H
NIP. 195301051981031002

FAUZI ISRA, S.H.,MH
NIP. 197101011993031005

PENGHARGAAN PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)



Piagam Penghargaan e-Court



